Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Kebijakan dimaksud dalam ini tercermin yang ayat pada manfaat/hasil yang harus dicapai dengan pelaksanaan dan kementerian fungsi program negara/lembaga/pemerintahan daerah yang bersangkutan.

> Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang ini sudah harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun. Pelaksanaan penataan dimulai sejak ditetapkannya Undang-undang ini dan sudah selesai dalam waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 39 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4286